

Implementasi Perda Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah

Mochamad Yuzar Rauf^{a,1,*}, M Asro^a, Muhammad Amin^{a,3}

^a Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H. Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614.

¹1223030064@student.uinsgd.ac.id; ²muhammadasro@uinsgd.ac.id; ³muhammad.amin@uinsgd.ac.id

* Korespondensi Penulis

ARTICLE INFO

Article history

Received: April 22, 2026

Revised: May 9, 2026

Accepted: May 13, 2026

Keywords

Age Verification;
Alcoholic Beverages;
Local Regulation;
Policy Implementation;
Siyasah Dusturiyah;
Supervision

ABSTRACT

The circulation of alcoholic beverages in Bandung has reached alarming levels, with the RSUD Kota Bandung recording 152 alcohol poisoning cases in 2024 and Polrestabes data showing 67% of fatal traffic accidents involving teenagers occurred under the influence of alcohol. Local Regulation No. 10 of 2024, particularly Article 6 Paragraph (5), was enacted as a normative response, mandating identity verification for consumers aged at least 21 years. This study aims to analyze the implementation, operational barriers, and policy evaluation of the age verification requirement through the perspective of Siyasah Dusturiyah. The researcher applied a juridical-empirical approach using descriptive-analytical methods to examine how the law functions within social reality. Data were collected through in-depth interviews with authoritative sources and participatory observation. The research findings reveal that the identity card verification mechanism functions effectively only in formal businesses with structured management, while small retailers tend to disregard the obligation for economic gain. Disproportionate supervisory capacity and the proliferation of online transactions constitute the main structural barriers weakening regulatory enforcement. A Siyasah Dusturiyah review regards this regulation as a legitimate manifestation of the government's authority to protect rationality (hifz al-'aql) and progeny (hifz al-nasl), yet calls for strengthened cross-sectoral collaboration and digital oversight to ensure public welfare objectives are optimally achieved.

Peredaran minuman beralkohol di Kota Bandung telah mencapai tingkat mengkhawatirkan: RSUD Kota Bandung mencatat 152 kasus keracunan alkohol sepanjang 2024, sementara data Polrestabes Bandung menunjukkan 67% kecelakaan lalu lintas fatal yang melibatkan remaja terjadi di bawah pengaruh alkohol. Kondisi ini menuntut penguatan regulasi yang diwujudkan melalui Perda Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2024, khususnya Pasal 6 Ayat (5) tentang kewajiban verifikasi usia minimal 21 tahun. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi, hambatan operasional, dan evaluasi kebijakan verifikasi usia tersebut melalui perspektif Siyasah Dusturiyah. Peneliti menerapkan pendekatan yuridis-empiris dengan metode deskriptif-analitis guna menelaah bekerjanya hukum dalam realitas sosial. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan narasumber otoritas dan observasi partisipatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme verifikasi usia berjalan efektif hanya pada usaha formal yang memiliki manajemen terstruktur dan kekhawatiran terhadap sanksi, sementara pedagang eceran cenderung mengabaikan kewajiban tersebut. Kapasitas pengawasan yang tidak proporsional dengan luas wilayah serta maraknya transaksi daring menjadi hambatan struktural yang melemahkan efektivitas penegakan regulasi. Tinjauan Siyasah Dusturiyah memandang regulasi ini sebagai manifestasi sah kewenangan pemerintah dalam melindungi akal (hifz al-'aql) dan keturunan (hifz al-nasl), namun menuntut penguatan kolaborasi lintas sektor dan pengawasan digital agar tujuan kemaslahatan publik tercapai secara optimal.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license.



1. Pendahuluan

Peredaran minuman beralkohol di Kota Bandung menunjukkan eskalasi yang mengancam masa depan generasi muda secara sistemik. Data studi Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) melalui survei terhadap 87 mahasiswa peminum alkohol di Kota Bandung mengungkapkan bahwa 48% memulai kebiasaan tersebut pada usia 15-18 tahun saat SMA, sementara 20% memulainya saat SMP, dan 12% bahkan telah mengonsumsinya sejak usia Sekolah Dasar.¹ Kondisi tersebut diperparah dengan keberadaan kios minuman keras ilegal atau "jongko" yang beroperasi secara provokatif di dekat lingkungan pendidikan. Hasil operasi gabungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung bersama Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Bandung mengidentifikasi bahwa 65% dari 39 lokasi penjualan ilegal ditemukan dalam radius kurang dari 500 meter dari sekolah menengah, yang memberikan akses fisik sangat terbuka bagi pelajar.²

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bandung memperkuat urgensi masalah ini melalui catatan medis sebanyak 152 kasus keracunan alkohol sepanjang tahun 2024, di mana 23 kasus di antaranya memerlukan perawatan intensif di ruang ICU.³ Data Polrestabes Bandung turut menunjukkan korelasi kuat antara konsumsi alkohol di bawah umur dengan tingkat kriminalitas, di mana 67% kecelakaan lalu lintas fatal yang melibatkan remaja usia 17-20 tahun terjadi di bawah pengaruh alkohol. Realitas sosial ini menuntut intervensi hukum yang lebih tegas melalui rekayasa sosial (*social engineering*) untuk menjaga ketertiban umum dan perlindungan kesehatan publik.⁴

Realitas sosial yang kian mengkhawatirkan itu mendorong pemerintah untuk membangun kerangka hukum pengaturan minuman beralkohol secara bertingkat, dari tingkat nasional hingga regulasi daerah yang lebih operasional. Regulasi nasional turut memperkuat urgensi kehadiran Perda Nomor 10 Tahun 2024. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol menetapkan bahwa minuman beralkohol golongan A, B, dan C hanya dapat dijual di hotel, bar, dan restoran bersyarat, serta tempat-tempat tertentu yang ditetapkan kepala daerah dengan syarat tidak berdekatan dengan tempat ibadah, lembaga pendidikan, dan rumah sakit.⁵ Ketentuan ini diperkuat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 yang pada Pasal 15 menyatakan bahwa penjualan minuman beralkohol hanya dapat dilayani kepada konsumen yang telah berusia 21

¹ Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), *Di Bawah Umur dan Ilegal: Konsumsi Alkohol dan Risiko Kesehatanannya Bagi Anak-anak Muda* (Jakarta: CIPS, 2018), hlm. 5.

² "Miris, Marak Jongko Miras di Kota Bandung," Ayo Bandung, 24 September 2024, <https://www.ayobandung.com/netizen/7914520473/miris-marak-jongko-miras-di-kota-bandung>.

³ RSUD Kota Bandung, *Laporan Layanan Gawat Darurat Tahun 2024* (Bandung: RSUD Kota Bandung, 2024), 12.

⁴ Polrestabes Bandung, *Laporan Tahunan Kriminalitas Tahun 2023* (Bandung: Polrestabes Bandung, 2024), 20.

⁵ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Pasal 7.

tahun atau lebih dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas atau pramuniaga.⁶ Penetapan batas usia 21 tahun dalam regulasi nasional tersebut kemudian diadopsi dan diperkuat posisinya oleh Pasal 6 Ayat (5) Perda Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2024 sebagai bentuk konkret lokalisasi kebijakan pusat ke dalam tata kelola daerah.

Kerangka regulasi bertingkat ini mencerminkan semangat desentralisasi hukum yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana pemerintah kota diberi kewenangan mengatur peredaran minuman beralkohol sesuai karakteristik wilayah masing-masing.⁷ Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, Yayan A. Brilyana, dalam keterangan resminya menegaskan bahwa seluruh kegiatan publik di Kota Bandung wajib tunduk pada Perda Nomor 10 Tahun 2024, dengan tujuan utama menjaga ketertiban dan keamanan umum serta melindungi masyarakat dari dampak negatif penyalahgunaan minuman beralkohol.⁸

Pemerintah Kota Bandung mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 sebagai langkah penguatan normatif atas kelemahan struktur hukum sebelumnya. Terdapat kesenjangan hukum (*legal gap*) yang lebar pada regulasi lama, yaitu Perda Nomor 11 Tahun 2010, yang hanya mencantumkan larangan penjualan kepada "anak usia sekolah". Istilah tersebut memicu ambiguitas penafsiran bagi petugas di lapangan karena tidak menetapkan batasan angka usia yang pasti, sehingga menciptakan celah dalam penegakan hukum.⁹ Pasal 6 Ayat (5) Perda Nomor 10 Tahun 2024 menghadirkan terobosan hukum dengan menetapkan batas usia minimal 21 tahun secara tegas dan mewajibkan verifikasi identitas melalui Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebelum transaksi dilakukan.¹⁰ Pihak DPRD Kota Bandung menegaskan bahwa penetapan usia 21 tahun didasarkan pada kajian medis neurologis mengenai kematangan otak manusia dalam mengambil keputusan yang bertanggung jawab.¹¹

Implementasi di lapangan masih menunjukkan ketimpangan yang signifikan antara regulasi tertulis (*law in books*) dengan realitas pelaksanaan (*law in action*). Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung mencatat rata-rata penindakan hukum pada periode sebelumnya hanya 8 kasus per tahun. Angka penindakan ini sangat kontras dengan volume penyitaan sebanyak 1.647 botol minuman beralkohol dari 43 lokasi ilegal hanya dalam waktu enam bulan sepanjang tahun 2024. Kesenjangan ini mengindikasikan adanya hambatan struktural, mulai dari keterbatasan personel hingga minimnya anggaran operasional pengawasan yang hanya dialokasikan Rp 450 juta per tahun.¹²

Perspektif Siyash Dusturiyah memandang kebijakan pembatasan usia ini sebagai manifestasi utama dari *Maqashid Syariah*, khususnya perlindungan akal (*hifz al-'aql*) dan perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*). Otoritas pemimpin daerah (*Waliy al-Amr*) memiliki kewenangan sah untuk menetapkan regulasi preventif guna menjaga ketertiban umum (*hifz al-nizam*) selama bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Larangan minuman

⁶ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, Pasal 15.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 12 Ayat (2) huruf e.

⁸ Yayan A. Brilyana, "Pemkot Bandung Sesalkan Pembagian Minuman Beralkohol di Event Pocari Sweat Run," KAPOL.ID, 24 Juli 2025, <https://kapol.id/bagi-bagi-minuman-beralkohol-saat-lomba-lari-pemkot-bandung-panggil-penyelenggara/>.

⁹ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), 1.

¹⁰ Bagian Persidangan dan Perundang-undangan DPRD Kota Bandung, Wawancara oleh Penulis, Bandung, 2 Februari 2026.

¹¹ Penyidik PPNS Satpol PP Kota Bandung, Wawancara oleh Penulis, Bandung, 27 Januari 2026.

¹² "Polrestabes Bandung Sita 1.647 Botol Miras dalam Razia," Tribata News Polda Jabar, 10 Juni 2024, <https://tribatanews.polri.go.id/polda-jabar/polrestabes-bandung-sita-1-647-botol-miras>.

beralkohol dalam konteks ini merupakan bentuk nyata dari penerapan prinsip *Sadd al-Dzari'ah*, yaitu menutup segala jalan yang berpotensi membawa kerusakan bagi generasi muda.¹³

Kajian terdahulu mengenai regulasi minuman beralkohol di Indonesia telah dilakukan dari berbagai sudut pandang. Lukmanul Hakim (2016) menganalisis Perda Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010 dan menyimpulkan bahwa kelemahan mendasar regulasi lama terletak pada ketidaktegasan definisi usia yang dilindungi, namun kajiannya tidak menyentuh aspek mekanisme verifikasi identitas sebagai instrumen operasional penegakan hukum.¹⁴ Natashya Rizkia Putri Mustari dkk. (2025) mengevaluasi pelaksanaan peraturan daerah terkait di Kecamatan Cibiru dan mengidentifikasi fragmentasi koordinasi antarinstansi sebagai akar permasalahan, tetapi tidak mengintegrasikan analisis perspektif hukum Islam dalam kerangka evaluasinya.¹⁵ Tanisha Alike Queena Santika (2024) membahas problematika penjualan minuman beralkohol melalui platform digital di Kota Bandung dan menemukan bahwa regulasi yang ada belum mampu menjangkau ekosistem transaksi daring, kendati penelitiannya terbatas pada tinjauan hukum normatif tanpa menyentuh aspek implementasi lapangan.¹⁶

Temuan-temuan terdahulu tersebut kini diperparah oleh pergeseran pola peredaran minuman beralkohol ilegal yang bersifat adaptif dan sulit dijangkau instrumen pengawasan konvensional. Kepala Satpol PP Kota Bandung, Bambang Sukardi, mengungkapkan bahwa setelah sejumlah kios tetap disegel, pelaku peredaran miras ilegal beralih menggunakan metode transaksi bergerak yang berpindah lokasi secara berkala untuk menghindari deteksi petugas.¹⁷ Praktik ini menjadikan kewajiban verifikasi KTP dalam Pasal 6 Ayat (5) semakin sulit ditegakkan karena tidak ada titik transaksi fisik yang permanen sebagai objek pengawasan rutin.

Senator Agita dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menyoroti bahwa sistem pembelian minuman beralkohol secara daring membuka celah serius karena memungkinkan penggunaan identitas pihak lain dalam proses transaksi, sehingga mengaburkan kewajiban verifikasi usia.¹⁸ Menteri Perdagangan secara tegas menyatakan bahwa penjualan minuman beralkohol melalui platform e-commerce tidak diizinkan, namun praktik tersebut masih berlangsung akibat absennya mekanisme pengawasan digital yang terintegrasi antara pemerintah daerah, BPOM, dan platform teknologi.¹⁹ Kesenjangan antara dimensi fisik dan digital regulasi inilah yang menjadi salah satu novelty utama penelitian ini.

¹³ Djazuli, A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), 45.

¹⁴ H. Lukmanul Hakim, "Tinjauan Terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 di Kota Bandung," *Jurnal Politikom Indonesia* 1, no. 1 (2016): 204.

¹⁵ Natashya Rizkia Putri Mustari dkk., "Evaluasi Pelaksanaan Perda Nomor 12 Tahun 2024 di Kecamatan Cibiru," *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 8, no. 3 (2025): 73.

¹⁶ Tanisha Alike Queena Santika, "Pengaturan Penjualan Minuman Beralkohol Melalui Platform Digital di Kota Bandung" (Skripsi, UNPAR, 2024), 7.

¹⁷ Bambang Sukardi (Kepala Satpol PP Kota Bandung), dikutip dalam "Ungkap Pola Baru Peredaran Minol Ilegal, Transaksi Dilakukan Secara Mobile," *Radar Bandung*, 1 Maret 2026, <https://sumedang.radarbandung.id/bandung/2026/03/01/ungkap-pola-baru-peredaran-minol-ilegal-transaksi-dilakukan-secara-mobile/>.

¹⁸ Agita (Senator DPD RI asal Jawa Barat), dikutip dalam "Raker dengan Mendag, Senator Agita Sebut E-Commerce Jual Minuman Beralkohol," *Liputan.co.id*, April 2026, <https://liputan.co.id/2026/04/raker-dengan-mendag-senator-agita-sebut-e-commerce-jual-minuman-beralkohol/>.

¹⁹ Budi Santoso (Menteri Perdagangan RI), *ibid.* Lihat juga: Sekretariat Daerah DIY, dikutip dalam "Miras Marak Dijual Online, DIY Bakal Evaluasi Perda Minuman Beralkohol," *Kompas.com*, 9 Oktober 2024,

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada tiga hal: (1) penelitian ini merupakan kajian pertama yang secara khusus membedah Pasal 6 Ayat (5) Perda Nomor 10 Tahun 2024 sebagai regulasi yang baru ditetapkan; (2) penelitian ini memadukan teori implementasi kebijakan Grindle dengan perspektif Siyasa Dusturiyah sebagai pisau analisis ganda yang belum pernah diterapkan dalam kajian serupa di Kota Bandung; (3) data lapangan yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan enam instansi penegak hukum memberikan dimensi empiris yang membedakannya dari penelitian terdahulu yang bersifat normatif.

Penelitian ini memfokuskan analisis pada tiga point utama guna memberikan gambaran komprehensif mengenai kebijakan pengendalian minuman beralkohol di Kota Bandung. (1) mengkaji pelaksanaan teknis Pasal 6 Ayat (5) yang mewajibkan pramuniaga melakukan verifikasi identitas resmi sebelum transaksi dilakukan guna memastikan konsumen telah memenuhi kematangan neurologis; (2) mengidentifikasi hambatan operasional dan hambatan normatif, mulai dari rasio personel Satpol PP yang tidak proporsional hingga rendahnya daya tanggap pedagang eceran terhadap sanksi administratif; serta (3) mengevaluasi kebijakan tersebut melalui pisau analisis Siyasa Dusturiyah guna menakar sejauh mana intervensi pemerintah daerah dalam membatasi akses alkohol selaras dengan mandat perlindungan akal dan pencegahan kerusakan moral generasi muda.²⁰

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris guna menelaah bekerjanya hukum dalam realitas sosial masyarakat Kota Bandung secara konkret. Metode penelitian ini adalah deskriptif-analitis-evaluatif yang memadukan studi norma hukum tertulis dengan data faktual hasil pengamatan di lapangan. Pendekatan yuridis memfokuskan pada substansi Pasal 6 Ayat (5) Perda Nomor 10 Tahun 2024 sebagai landasan normatif, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk mengungkap realitas pelaksanaan verifikasi identitas konsumen usia minimal 21 tahun. Kerangka analisis turut mengintegrasikan perspektif Siyasa Dusturiyah guna mengevaluasi kebijakan pemerintah daerah dalam bingkai perlindungan kemaslahatan publik dan prinsip *Sadd al-Dzari'ah*.

Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan narasumber otoritas terkait, meliputi penyidik Satpol PP Kota Bandung, Bagian Persidangan dan Perundang-undangan DPRD Kota Bandung, penyidik PPNS Balai Besar POM, pihak Dinas Kesehatan, serta pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Peneliti melaksanakan observasi partisipatif pasif pada lokasi-lokasi penjualan resmi seperti hotel bintang dan kelab malam untuk melihat langsung mekanisme pemeriksaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) oleh pramuniaga atau petugas keamanan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini mencakup naskah resmi Perda Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2024, sementara bahan hukum sekunder bersumber dari buku, jurnal ilmiah, berita media online dan laporan kinerja instansi yang relevan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif mengikuti model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari tahap reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Tahap reduksi melibatkan proses pemilihan, penyederhanaan, dan transformasi data hasil transkrip verbatim wawancara agar sesuai dengan fokus penelitian mengenai kesenjangan

<https://yogyakarta.kompas.com/read/2024/10/09/173719178/miras-marak-dijual-online-diy-bakal-evaluasi-perda-minuman-beralkohol>.

²⁰ Merilee S. Grindle, *Politics and Policy Implementation in the Third World* (Princeton: Princeton University Press, 1980), 10.

implementasi. Peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle sebagai pisau analisis utama untuk membedah aspek isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks pelaksanaan (*context of implementation*) di lapangan. Validitas data diperkuat melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi teori guna memastikan objektivitas serta reliabilitas hasil analisis penegakan hukum.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Implementasi Verifikasi Usia 21 Tahun dalam Perspektif Isi Kebijakan

Hasil Keberhasilan implementasi Pasal 6 Ayat (5) Perda Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2024 sangat bergantung pada variabel isi kebijakan (*content of policy*), khususnya mengenai derajat perubahan yang diinginkan dan kepentingan yang terpengaruh. Pemerintah Kota Bandung menghendaki perubahan fundamental dari penggunaan istilah "anak usia sekolah" yang ambigu dalam regulasi lama menjadi batasan usia 21 tahun yang tegas dan wajib dibuktikan melalui verifikasi Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada petugas atau pramuniaga sebelum transaksi dilakukan.²¹ Beberapa kepentingan yang terpengaruh menunjukkan adanya resistensi terselubung dari pelaku usaha eceran yang merasa dirugikan secara ekonomi jika harus melakukan seleksi ketat terhadap konsumen. Data lapangan menunjukkan bahwa mekanisme verifikasi ini baru berjalan efektif pada lokasi usaha formal yang memiliki manajemen terstruktur, sementara pada tingkat pengecer kecil, aturan ini sering kali diabaikan demi mengejar keuntungan ekonomi jangka pendek.

Pihak Satpol PP mengidentifikasi adanya polarisasi tingkat kepatuhan yang tajam di berbagai titik penjualan di Kota Bandung. Melalui observasi, ditemukan bahwa hotel berbintang dan kelab malam besar cenderung patuh karena adanya pengawasan internal yang ketat dan kekhawatiran terhadap sanksi pencabutan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB). Sebaliknya, toko kelontong dan jongko miras ilegal hampir tidak pernah menjalankan prosedur pemeriksaan identitas resmi, sehingga menjadi pintu masuk utama bagi remaja di bawah umur untuk mengakses minuman beralkohol. Kesenjangan praktik verifikasi ini dirangkum dalam tabel hasil observasi berikut:

Tabel 1. Matriks Observasi Mekanisme Verifikasi KTP (Pasal 6 Ayat 5)

Tipe Lokasi Usaha	Ketersediaan Papan Informasi Usia 21+	Praktik Verifikasi KTP Konsumen	Tingkat Kepatuhan Regulasi
Hotel Berbintang	Tersedia secara eksplisit di area bar	Dilakukan secara konsisten oleh pramuniaga	Tinggi
Kelab Malam / Karaoke	Tersedia namun di posisi kurang strategis	Dilakukan secara selektif oleh petugas keamanan	Sedang
Toko Eceran / Kios	Tidak tersedia	Tidak pernah dilakukan verifikasi identitas	Rendah (Pelanggaran Masif)

Faktor pelaksana program dan sumber daya yang dikerahkan menjadi hambatan krusial dalam konteks implementasi di Kota Bandung. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung hanya

²¹ Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, Pasal 6 ayat (5).

memiliki 127 personel untuk mengawasi wilayah seluas 167,31 km², yang berarti satu petugas harus mengawasi beban wilayah yang tidak proporsional.²²

Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran operasional pengawasan yang minim menyebabkan pengawasan terhadap Pasal 6 ayat (5) sering kali hanya bersifat sporadis dan insidental melalui operasi gabungan, bukan pengawasan rutin yang berkelanjutan. Pihak DPRD Kota Bandung menegaskan bahwa meskipun sanksi telah ditingkatkan menjadi denda Rp 50.000.000, efektivitasnya tetap rendah jika tidak didukung oleh frekuensi patroli yang tinggi di lapangan.²³

Intensitas pelanggaran di lapangan sepanjang tahun 2024 menunjukkan angka yang sangat memprihatinkan sebagaimana tercermin dalam data operasional Satpol PP Kota Bandung berikut:

Tabel 2. Data Penindakan Pelanggaran Minuman Beralkohol (Tahun 2024)

Kategori Data Operasi	Jumlah Capaian	Keterangan Hasil
Lokasi Usaha Diperiksa	40 Lokasi	Meliputi hotel, restoran, dan kios
Pelanggaran Ditemukan	39 Kasus	Pelanggaran izin dan verifikasi usia
Sanksi Pidana (Tipiring)	24 Pelanggar	Melalui sidang tindak pidana ringan

Sumber: Data Sekretariat PPNS Satpol PP Kota Bandung, 2024.

Pihak Satpol PP mengungkap fakta bahwa dari 40 lokasi usaha yang diperiksa, terdapat 39 lokasi yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Perda, baik terkait izin edar maupun kewajiban pembatasan usia konsumen. Tingginya angka pelanggaran ini mengonfirmasi mengenai lemahnya tingkat kepatuhan dan daya tanggap pelaku usaha terhadap regulasi baru.

Sebanyak 24 pelanggar yang telah dijatuhi sanksi Tipiring (tindak pidana ringan) menunjukkan upaya penegakan hukum represif sudah mulai berjalan, namun sanksi tersebut belum mampu mengubah budaya kepatuhan secara sistemik. Penindakan yang ada cenderung lebih fokus pada legalitas tempat usaha secara umum dibandingkan dengan pengawasan terhadap praktik verifikasi KTP bagi konsumen secara individu di meja kasir.²⁴

Operasi penertiban Satpol PP Kota Bandung pasca-pengesahan Perda Nomor 10 Tahun 2024 menunjukkan tren peningkatan intensitas yang signifikan. Pada Januari 2024, tim gabungan Satpol PP bersama Denpom dan Polrestabes menertibkan dua kios di Jalan Moh. Toha dan mengamankan 295 botol minuman beralkohol tanpa izin.²⁵ Pada November 2025, operasi serupa berhasil menyita 134 botol minuman beralkohol di Jalan Ciateul, di mana pelanggar langsung diproses melalui sidang tindak pidana ringan. Pada Maret 2026, penindakan berlanjut dengan pengamanan 146 botol dari Toko Nanggolan di Jalan Cikutra

²² Penyidik PPNS Satpol PP Kota Bandung, Wawancara oleh Penulis, Bandung, 27 Januari 2026.

²³ Bagian Persidangan dan Perundang-undangan DPRD Kota Bandung, Wawancara oleh Penulis, Bandung, 2 Februari 2026.

²⁴ Penyidik PPNS Satpol PP Kota Bandung, Wawancara oleh Penulis, Bandung, 27 Januari 2026.

²⁵ Andriani (Ketua Tim Penyidik Satpol PP Kota Bandung), dikutip dalam "Satpol PP Bandung Sita Ratusan Botol Miras Ilegal di Moh Toha Bandung," Detik.com, 6 Januari 2024, <https://www.detik.com/jabar/berita/d-7127341/satpol-pp-bandung-sita-ratusan-botol-miras-ilegal-di-moh-toha-bandung>.

sebagai respons laporan masyarakat, meski pada hari yang sama beberapa lokasi di Jalan Soekarno Hatta dan Jalan Tubagus Ismail ditemukan tutup rapat saat tim tiba, mengonfirmasi pola kebocoran informasi yang telah teridentifikasi sebelumnya.²⁶

Ketua Komisi I DPRD Kota Bandung, Radea Respati Paramudhita, dalam kegiatan sosialisasi Perda Nomor 10 Tahun 2024 bersama Satpol PP Kota Bandung menegaskan bahwa penanganan peredaran minuman keras bukan semata urusan hukum, melainkan menyangkut perlindungan generasi muda dan ketertiban umum secara holistik.²⁷ Pernyataan ini mempertegas bahwa kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan Grindle bukan hanya kepentingan pelaku usaha, tetapi mencakup kepentingan jangka panjang masyarakat dan generasi penerus yang menjadi tanggung jawab negara.

3.2. Hambatan Struktural dan Dinamika Ekologi Pemerintahan Dalam Penegakan Pasal 6 Ayat (5)

Penegakan Pasal 6 Ayat (5) Perda Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2024 menghadapi kendala kapasitas pelaksana yang tidak proporsional dengan beban tugas di lapangan. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung mengidentifikasi bahwa kekuatan 127 personel merupakan angka yang sangat terbatas untuk melakukan pengawasan rutin terhadap mekanisme verifikasi KTP di wilayah seluas 167,31 km². Kondisi ini diperburuk oleh alokasi anggaran pengawasan rutin yang hanya sebesar Rp 450 juta per tahun, sehingga operasi penertiban cenderung bersifat insidental dan tidak sistematis.²⁸ Ketiadaan sumber daya pelaksana yang memadai menjadi hambatan utama bagi tercapainya tujuan kebijakan yang strategis, kesenjangan anggaran ini menyebabkan unit Penegakan Produk Hukum Daerah (PPHD) lebih banyak bertindak secara reaktif berdasarkan laporan masyarakat dibandingkan melakukan pengawasan preventif yang berkelanjutan.²⁹

Pihak Satpol PP mengidentifikasi kebocoran informasi sebagai variabel eksternal yang secara konsisten menggagalkan efektivitas operasi penindakan. Petugas lapangan sering kali menemukan lokasi kios atau toko dalam keadaan tertutup rapat sesaat sebelum tim gabungan tiba, yang mengindikasikan adanya jaringan komunikasi kuat di kalangan penjual minuman beralkohol ilegal, dinamika ini memperlihatkan adanya pengaruh aktor informal dan praktik patronase yang mengganggu mekanisme birokrasi formal dalam penegakan regulasi.³⁰ Fenomena "*backing*" dari oknum tertentu serta resistensi sosiologis dari pelaku usaha yang menganggap batasan usia 21 tahun menghambat aktivitas bisnis menjadi konteks implementasi yang memperumit penegakan sanksi denda Rp 50.000.000. Hal ini selaras dengan variabel Grindle mengenai kekuasaan dan strategi aktor yang terlibat, di mana kepentingan ekonomi pelaku usaha sering kali berbenturan dengan agenda perlindungan masyarakat oleh pemerintah daerah.³¹

²⁶ "Satpol PP Kota Bandung Tindak Penjualan Miras Tanpa Izin, 146 Botol Diamankan," ONE INFO NEWS, 12 Maret 2026, <https://oneinfonews9.wordpress.com/2026/03/12/satpol-pp-kota-bandung-tindak-penjualan-miras-tanpa-izin-146-botol-diamankan/>.

²⁷ Radea Respati Paramudhita (Ketua Komisi I DPRD Kota Bandung), dikutip dalam "Sorot Peredaran Minuman Keras Ilegal, DPRD Kota Bandung Minta Ditangani Serius," Pikiran Rakyat, 4 Juni 2025, <https://www.pikiran-rakyat.com/news/pr-019389424/sorot-peredaran-minuman-keras-ilegal-dprd-kota-bandung-minta-ditangani-serius>.

²⁸ Penyidik PPNS Satpol PP Kota Bandung, Wawancara oleh Penulis, Bandung, 27 Januari 2026.

²⁹ Natashya Rizkia Putri Mustari dkk., "Evaluasi Pelaksanaan Perda Nomor 12 Tahun 2024 di Kecamatan Cibiru," Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran 8, no. 3 (2025): 73.

³⁰ Penyidik PPNS Satpol PP Kota Bandung, Wawancara oleh Penulis, Bandung, 27 Januari 2026.

³¹ Merilee S. Grindle, *Politics and Policy Implementation in the Third World* (Princeton: Princeton University Press, 1980), 1.

Penyidik BPOM Bandung mengungkap tantangan besar pada aspek teknologi melalui maraknya transaksi via platform digital dan sistem *Cash on Delivery* (COD). Penjual daring minuman beralkohol umumnya tidak mencantumkan alamat fisik yang tetap, sehingga menyulitkan tim intelijen siber dalam melakukan pelacakan identitas serta penindakan.³² Dalam era digital ini, kewajiban verifikasi Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (5) hampir mustahil untuk diawasi secara langsung karena tidak adanya interaksi fisik antara penjual dan pembeli. Kendala teknis juga ditemukan pada kapasitas sarana pendukung di Balai Besar POM Bandung yang hanya didukung oleh keterbatasan alat pengujian laboratorium untuk melayani ribuan sampel sitaan setiap tahunnya. Keterlambatan hasil pengujian laboratorium ini menyebabkan proses penyidikan tindak pidana ringan menjadi lambat dan sering kali kedaluwarsa sebelum mencapai tahap persidangan.³³

Satpol PP Kota Bandung mengidentifikasi munculnya pola peredaran miras ilegal baru yang bersifat adaptif dan bergerak (mobile), sebagai respons pelaku usaha terhadap intensifikasi operasi penertiban. Bambang Sukardi mengungkap bahwa pelaku tidak lagi mengandalkan kios tetap setelah sejumlah tempat usaha disegel, melainkan beralih ke metode transaksi bergerak menggunakan kendaraan bermotor yang berpindah titik secara berkala.³⁴ Pola baru ini secara langsung mengeliminasi kewajiban verifikasi Kartu Tanda Penduduk (KTP) karena tidak ada interaksi tatap muka yang berlangsung di lokasi tetap yang dapat dipantau petugas. Hambatan implementasi Pasal 6 Ayat (5) dengan demikian bukan semata bersifat pasif akibat ketidakpatuhan pelaku usaha, tetapi juga bersifat aktif karena pelaku secara sengaja merancang strategi penghindaran terhadap mekanisme pengawasan formal.

Satpol PP Kota Bandung telah mengaktifkan saluran pelaporan masyarakat melalui kanal Bandung 112 dan akun media sosial sebagai kompensasi keterbatasan personel. Pemerintah Kota Bandung melalui Surat Edaran Wali Kota juga memperkuat instrumen pengawasan selama periode Ramadan, di mana pada 24 Februari 2026 Satpol PP menyegel satu kios di Jalan Burangrang dan menyita 344 botol miras siap edar.³⁵ Meski demikian, ketiadaan sistem data terpadu secara real-time antara Satpol PP, BPOM, Polrestabes, dan Dinas Perdagangan tetap menjadi titik lemah paling kritis dalam arsitektur pengawasan, karena setiap lembaga masih bergerak berdasarkan informasi parsial yang tidak terkonsolidasi.

Kondisi kurangnya koordinasi antarlembaga pengawas menciptakan celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk terus beroperasi tanpa izin resmi. Data lapangan menunjukkan bahwa koordinasi antara Satpol PP, BPOM, Polrestabes, dan Dinas Perdagangan masih bersifat sporadis dan belum terintegrasi dalam satu sistem data tunggal. Ketidaksinkronan data Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB) dengan realitas penjualan di lapangan menyebabkan penegakan hukum sering kali berhenti pada pengamanan barang bukti tanpa diikuti dengan sanksi administratif yang tegas seperti pencabutan izin.³⁶

³² Tanisha Alike Queena Santika, "Pengaturan Penjualan Minuman Beralkohol Melalui Platform Digital di Kota Bandung" (Skripsi, UNPAR, 2024), 8.

³³ Penyidik Balai Besar POM di Bandung, Wawancara oleh Penulis, Bandung, 30 Januari 2026.

³⁴ Bambang Sukardi (Kepala Satpol PP Kota Bandung), dikutip dalam "Ungkap Pola Baru Peredaran Minol Ilegal, Transaksi Dilakukan Secara Mobile," Radar Bandung, 1 Maret 2026, <https://sumedang.radarbandung.id/bandung/2026/03/01/ungkap-pola-baru-peredaran-minol-ilegal-transaksi-dilakukan-secara-mobile/>.

³⁵ Bagus (Pejabat Satpol PP Kota Bandung), dikutip dalam "Satpol PP Kota Bandung Sita 134 Botol Minuman Beralkohol dan 1.303 Obat Ilegal," KAPOL.ID, 26 November 2025, <https://kapol.id/satpol-pp-kota-bandung-sita-134-botol-minuman-beralkohol-dan-1-303-obat-ilegal/>.

³⁶ Natashya Rizkia Putri Mustari dkk., "Evaluasi Pelaksanaan Perda Nomor 12 Tahun 2024 di Kecamatan Cibiru," Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran 8, no. 3 (2025): 74.

Kurangnya komitmen politik dalam membentuk tim terpadu yang permanen serta ketiadaan pengawasan masyarakat yang terstruktur di tingkat kecamatan membuat aspirasi warga mengenai peredaran miras dekat sekolah sering kali terhenti di birokrasi tanpa tindak lanjut konkret. Ekologi pemerintahan di tingkat lokal harus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor yang inklusif agar regulasi batasan usia 21 tahun tidak sekadar menjadi norma di atas kertas (*law in books*).³⁷

3.3. Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Perlindungan Generasi Muda dan Tata Kelola Pemerintah Daerah

Kebijakan pembatasan usia konsumen minuman beralkohol dalam Pasal 6 Ayat (5) Perda Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2024 merupakan manifestasi kewenangan *Waliy al-Amr* (pemerintah daerah) untuk mengatur ketertiban umum guna mewujudkan kemaslahatan publik, prinsip ini berlandaskan pada kaidah:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Setiap kebijakan dan tindakan pemimpin terhadap rakyatnya harus senantiasa terikat dan berorientasi pada kemaslahatan." (Al-Suyuthi, Al-Asybah wa al-Nazhair, 83)

Kaidah ini menegaskan bahwa legitimasi kekuasaan seorang pemimpin tidak bersumber dari kepentingan pribadi atau kelompok, melainkan terikat secara normatif pada kemaslahatan rakyatnya. Dalam konteks fiqh siyasah, kaidah ini bermakna bahwa setiap kebijakan public, termasuk penetapan Perda Nomor 10 Tahun 2024, hanya memperoleh legitimasi syar'i jika benar-benar berorientasi pada perlindungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam *I'lam al-Muwaqqi'in* menegaskan bahwa ketika suatu kebijakan terbukti menimbulkan mudharat lebih besar daripada manfaatnya bagi publik, maka pemimpin berkewajiban merevisi atau mencabutnya demi tetap berada dalam koridor kemaslahatan. Penetapan batas usia 21 tahun dalam Pasal 6 Ayat (5) Perda Nomor 10 Tahun 2024 merupakan wujud konkret dari kaidah ini: pemerintah daerah menggunakan otoritasnya bukan untuk membatasi kebebasan ekonomi pelaku usaha, melainkan untuk melindungi akal (*hifz al-'aql*) dan keturunan (*hifz al-nasl*) generasi muda yang merupakan prioritas tertinggi dalam *Maqashid Syariah*.³⁸

Kewenangan tersebut tidak cukup berhenti pada penetapan norma prinsip *الحِسْبَةُ (al-Hisbah)* menuntut negara hadir secara aktif di ruang publik untuk memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkarannya, bukan sekadar menunggu laporan warga. Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* menegaskan kewajiban pejabat negara turun langsung memastikan tidak ada transaksi yang melanggar hukum.³⁹ Pihak Satpol PP mengidentifikasi bahwa pengawasan selama ini hanya bersifat sporadis akibat keterbatasan 127 personel dan anggaran Rp 450 juta kondisi yang secara langsung bertentangan dengan roh *al-Hisbah*.⁴⁰

Resistensi pelaku usaha yang mengorbankan kepatuhan verifikasi KTP demi keuntungan ekonomi kemudian diselesaikan melalui kaidah ketiga:

³⁷ H. Lukmanul Hakim, "Tinjauan Terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 di Kota Bandung," *Jurnal Politikom Indonesia* 1, no. 1 (2016): 205.

³⁸ Djazuli, A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), 50.

³⁹ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000), 240; A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), 78.

⁴⁰ Penyidik PPNS Satpol PP Kota Bandung, Wawancara oleh Penulis, Bandung, 27 Januari 2026.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan." (Al-Suyuthi, Al-Asybah wa al-Nazhair, 87)

Kaidah tersebut menegaskan bahwa mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada meraih kemanfaatan. Imam al-Suyuthi menegaskan bahwa ketika kepentingan ekonomi privat berbenturan dengan kemaslahatan publik, otoritas negara wajib memenangkan yang kedua.⁴¹ Keuntungan pengecer yang mengabaikan verifikasi usia adalah *mashlahah khassah*, sementara perlindungan generasi muda adalah *mashlahah 'ammah* yang nilainya jauh lebih tinggi dan inilah dasar normatif penerapan sanksi Rp 50.000.000 secara konsekuen tanpa kompromi.

Dimensi spiritualitas dalam penegakan hukum ini juga memperoleh landasan kuat dari firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

"Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu." (QS. An-Nisa [4]: 1)

Ayat ini menegaskan bahwa Allah SWT bersifat *Ar-Raqib* Maha Mengawasi seluruh aktivitas hamba-Nya tanpa pengecualian, baik yang tersembunyi maupun yang tampak. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa sifat *raqib* Allah ini bermakna tidak ada satu pun perbuatan yang luput dari pengetahuan-Nya, sehingga keyakinan ini seharusnya menjadi fondasi ketaatan hukum yang paling kokoh.⁴²

Dalam konteks penegakan Pasal 6 Ayat (5), ayat ini mengandung dua implikasi sekaligus: (1) bagi pelaku usaha yang mengabaikan kewajiban verifikasi KTP demi keuntungan ekonomi, mereka sesungguhnya sedang berada dalam pengawasan Allah yang tak terhindarkan; (2) bagi aparat penegak hukum yang membocorkan informasi razia, perbuatan tersebut bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan pengkhianatan terhadap amanah di hadapan Tuhan Yang Maha Mengawasi. Prinsip *muraqabatullah* ini menjadi komponen etika pemerintahan dalam *Siyasah Dusturiyah* yang menuntut integritas berlapis bukan hanya kepatuhan formal kepada regulasi, tetapi ketundukan spiritual kepada pengawasan Ilahi yang melampaui jangkauan inspektorat mana pun.

Rasulullah Muhammad SAW dalam hadits sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menegaskan:

كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ وَكُلُّ حَمْرٍ حَرَامٌ

⁴¹ Jalal al-Din al-Suyuthi, Al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983), 87.

⁴² Ismail ibn 'Umar ibn Katsir al-Dimasyqi, Tafsir al-Qur'an al-'Azhim (Beirut: Dar al-Taybah li al-Nasyr wa al-Tawzi', 1999), Jilid II, h. 218; Syaikh 'Abdurrahman al-Sa'di, Taysir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000), h. 165.

Artinya: "Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr adalah haram." (HR. Imam Muslim ibn al-Hajjaj, Sahih Muslim, Kitab *al-Ashrībah*, Bab *Bayān anna kulla musykin khamr*, Hadits No. 2003, 1587).⁴³

Meskipun hukum Islam mengharamkan minuman beralkohol (*khamr*) secara mutlak bagi segala usia, penetapan batas minimal 21 tahun dalam hukum positif dipahami sebagai bentuk kebijakan pemerintahan yang bersifat pragmatis dan bertahap, langkah ini mengadopsi standar neurologis mengenai kematangan otak manusia dalam mengambil keputusan, yang dalam kerangka *Siyasah Syar'iyah* dipandang sebagai upaya meminimalisir kerusakan yang lebih besar (*dar'u al-mafasid*).⁴⁴ Implementasi verifikasi identitas melalui KTP dan pengaturan zonasi jarak 250 meter dari sekolah merupakan penerapan nyata dari prinsip *Sadd al-Dzari'ah* (menutup celah kerusakan). Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung (Disdagin) menerapkan aturan zonasi ini untuk menjauhkan akses fisik minuman beralkohol dari lingkungan pendidikan guna mencegah normalisasi konsumsi alkohol di kalangan pelajar.⁴⁵

Dimensi perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) dalam Maqashid Syariah memberikan legitimasi normatif yang semakin kuat bagi penerapan zonasi jarak 250 meter tersebut. *Hifz al-nasl* tidak sekadar bermakna perlindungan biologis atas generasi, melainkan mencakup pembentukan lingkungan tumbuh kembang yang bebas dari pengaruh destruktif yang merusak potensi generasi muda secara moral, intelektual, dan spiritual.⁴⁶ Data studi CIPS yang mengungkap mahasiswa peminum alkohol di Kota Bandung memulai kebiasaan tersebut pada usia 15-18 tahun menegaskan bahwa paparan akses fisik di masa sekolah merupakan pintu masuk paling kritis.⁴⁷ Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, pemimpin yang membiarkan akses fisik minuman beralkohol terbuka bagi anak usia sekolah dikategorikan telah gagal menjalankan fungsi *al-hisbah* kewajiban kelembagaan memerintahkan kebaikan (*amar ma'ruf*) dan mencegah kerusakan (*nahy munkar*).

Tantangan transaksi digital yang diungkap BPOM menuntut reinterpretasi fiqh kontemporer atas konsep *Sadd al-Dzari'ah*. Wahbah al-Zuhaili dalam *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menegaskan bahwa prinsip-prinsip *Maqashid Syariah* bersifat dinamis dan dapat diterapkan pada konteks-konteks baru yang tidak dikenal pada masa tashri' awal, selama substansi perlindungan terhadap lima kebutuhan dasar manusia (*daruriyyat al-khams*) tetap menjadi orientasi.⁴⁸ Regulasi yang mengintegrasikan kewajiban *platform e-commerce* untuk menerapkan sistem verifikasi usia yang tidak dapat disiasati, misalnya melalui pencocokan data biometrik dengan basis data kependudukan Dukcapil merupakan bentuk *Sadd al-Dzari'ah* digital yang sah dan mendesak untuk diwujudkan oleh pemerintah daerah dalam bingkai *Siyasah Dusturiyah*.

Hal ini sangat krusial mengingat data studi CIPS yang mengungkap bahwa 65% dari 39 lokasi penjualan ilegal berada dalam radius sangat dekat dengan sekolah menengah, dalam

⁴³ Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyayrī al-Naysābūrī, Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb al-Asyribah, Bāb Bayān anna kulla muskirin khamrun wa anna kulla khamrin ḥarāmun, Hadīts No. 2003 (Riyadh: Dār Ṭayyibah li al-Nasyr wa al-Tawzī, 2006), Jilid III, h. 1587.

⁴⁴ Imam Muslim ibn al-Hajjaj, Sahih Muslim, Kitab al-Asyribah, Bab Bayān anna kulla musykin khamr, Hadits No. 2003 (Riyadh: Dar Tayyibah, 2006), 1587.

⁴⁵ Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, wawancara oleh penulis, Bandung, 20 Februari 2026.

⁴⁶ Djazuli, A. Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah (Jakarta: Kencana, 2003), 83.

⁴⁷ Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Di Bawah Umur dan Ilegal: Konsumsi Alkohol dan Risiko Kesehatannya Bagi Anak-anak Muda (Jakarta: CIPS, 2018), hlm. 7.

⁴⁸ Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid I (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 29-31.

tinjauan *Siyasah Dusturiyah*, pembiaran terhadap akses miras bagi anak usia sekolah dikategorikan sebagai kegagalan pemimpin dalam menjalankan amanah perlindungan rakyat, sehingga penguatan mekanisme verifikasi identitas di lapangan menjadi instrumen wajib yang harus ditegakkan secara konsisten.⁴⁹ Tata kelola pemerintahan dalam penegakan Perda ini masih menunjukkan adanya fragmentasi antaraktor yang menghambat tercapainya tujuan kemaslahatan umat, temuan mengenai ketidaksinkronan data izin usaha antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung dengan realitas operasional di lapangan mencerminkan lemahnya variabel struktur pelaksana sebagaimana diidentifikasi dalam teori ekologi pemerintahan.⁵⁰

Tantangan peredaran minuman beralkohol melalui platform digital dan sistem *Cash on Delivery* (COD) yang diungkap oleh BPOM menuntut adanya transformasi kebijakan yang lebih responsive, ketiadaan interaksi fisik dalam transaksi digital menyebabkan mekanisme verifikasi usia 21 tahun menjadi tidak berdaya, sehingga menciptakan peluang bagi remaja untuk mendapatkan miras secara mudah. Kondisi ini mengonfirmasi bahwa variabel *clarity of objectives* atau kejelasan tujuan dalam regulasi daerah belum sepenuhnya mampu menjangkau dinamika ekosistem digital.⁵¹

Pemerintah Kota Bandung sebagai otoritas lokal perlu memperkuat kolaborasi lintas sektor agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan yang mengakibatkan penegakan hukum hanya bersifat sporadis dan incidental, tanpa adanya komitmen politik yang kuat untuk mengintegrasikan pengawasan digital, tujuan *Siyasah Dusturiyah* untuk menjaga kesucian akal generasi mendatang akan sulit dicapai secara optimal.⁵²

4. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan utama sebagai berikut:

1. Pasal 6 Ayat (5) Perda Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2024 menetapkan batas usia minimal 21 tahun disertai kewajiban verifikasi KTP sebelum transaksi minuman beralkohol dilakukan, menggantikan istilah "anak usia sekolah" yang ambigu pada regulasi sebelumnya. Mekanisme verifikasi ini berjalan efektif hanya pada usaha formal seperti hotel berbintang dan kelab malam yang memiliki manajemen terstruktur dan kekhawatiran terhadap sanksi pencabutan izin. Pengecer kecil dan kios ilegal hampir sepenuhnya mengabaikan kewajiban tersebut karena tekanan keuntungan ekonomi jangka pendek lebih dominan daripada kesadaran kepatuhan hukum. Kesenjangan ini memperlihatkan bahwa implementasi verifikasi usia belum merata dan masih jauh dari tujuan yang diamanatkan regulasi.
2. Evaluasi implementasi Pasal 6 Ayat (5) mengungkap hambatan berlapis yang bersifat struktural maupun kontekstual. Satpol PP hanya memiliki 127 personel untuk mengawasi wilayah seluas 167,31 km² dengan anggaran Rp 450 juta per tahun, sehingga pengawasan cenderung reaktif dan tidak berkelanjutan. Kebocoran informasi razia serta absennya koordinasi terpadu antara Satpol PP, BPOM, Polrestabes, dan Dinas Perdagangan dan

⁴⁹ Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), *Di Bawah Umur dan Ilegal: Konsumsi Alkohol dan Risiko Kesehatannya Bagi Anak-anak Muda* (Jakarta: CIPS, 2018), hlm. 5.

⁵⁰ Natashya Rizkia Putri Mustari dkk., "Evaluasi Pelaksanaan Perda Nomor 12 Tahun 2024 di Kecamatan Cibiru," *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 8, no. 3 (2025): 75.

⁵¹ Penyidik Balai Besar POM di Bandung, Wawancara oleh Penulis, Bandung, 30 Januari 2026.

⁵² Natashya Rizkia Putri Mustari dkk., "Evaluasi Pelaksanaan Perda Nomor 12 Tahun 2024 di Kecamatan Cibiru," *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 8, no. 3 (2025): 73.

perindustrian menyebabkan penindakan sering terhenti tanpa sanksi administratif yang tuntas. Maraknya transaksi daring dan sistem COD menjadi tantangan baru yang belum mampu dijangkau oleh mekanisme verifikasi identitas secara fisik, sehingga efektivitas kebijakan ini semakin terbatas di era digital.

3. Tinjauan Siyasa Dusturiyah memandang regulasi ini sebagai manifestasi sah kewenangan *Waliy al-Amr* yang berlandaskan kaidah *tasharrufu al-imami manutun bi al-mashlahah*. Kebijakan ini selaras dengan *Maqashid Syariah* dalam melindungi akal (*hifz al-'aql*) dan keturunan (*hifz al-nasl*), sekaligus mencerminkan prinsip *Sadd al-Dzari'ah* dan kaidah *dar'u al-mafasid* sebagaimana dianalisis dalam pembahasan. Dimensi aktif penegakan hukum yang dituntut oleh prinsip *al-Hisbah*, sebagaimana diuraikan dalam sub-bab Siyasa Dusturiyah mengharuskan aparat tidak cukup hanya menerbitkan norma, tetapi hadir secara nyata di lapangan untuk memastikan kepatuhan. Penguatan pengawasan digital dan kolaborasi lintas sektor menjadi syarat mutlak agar tujuan kemaslahatan publik yang menjadi roh Perda ini terwujud secara optimal.

5. Saran

Merujuk pada temuan dan keterbatasan penelitian ini, terdapat tiga saran yang dirumuskan untuk berbagai pihak terkait:

1. Pemerintah Kota Bandung perlu meningkatkan kapasitas pengawasan secara struktural melalui penambahan personel Satpol PP dan alokasi anggaran yang proporsional dengan beban wilayah 167,31 km². Pembentukan unit pengawasan digital terpadu yang melibatkan Satpol PP, BPOM, dan Kepolisian mendesak dilakukan untuk menjangkau transaksi daring yang selama ini lepas dari jangkauan verifikasi fisik. Penguatan integritas aparat melalui mekanisme pengawasan internal yang ketat perlu diprioritaskan guna mencegah kebocoran informasi razia yang secara konsisten menggagalkan operasi penindakan.
2. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan narasumber yang terbatas di enam instansi dan dilaksanakan pada periode awal pemberlakuan Perda Nomor 10 Tahun 2024, sehingga temuan belum dapat menggambarkan dinamika implementasi jangka panjang secara komprehensif. Data persentase yang digunakan bersumber dari laporan instansi yang tidak sepenuhnya dapat diverifikasi secara independen, sehingga perlu kehati-hatian dalam generalisasi temuan ke wilayah yang lebih luas.
3. Peneliti berikutnya direkomendasikan untuk melakukan kajian kuantitatif dengan sampel yang lebih representatif di seluruh kecamatan Kota Bandung guna mengukur tingkat kepatuhan pedagang eceran secara statistik. Studi perbandingan antara Kota Bandung dengan daerah lain yang memiliki regulasi serupa akan memperkaya kontribusi akademik di bidang implementasi kebijakan minuman beralkohol berbasis perspektif hukum Islam.

Daftar Pustaka

- Al-Mawardi. (2000). *Al-ahkam al-sultaniyyah wa al-wilayat al-diniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Sa'di, 'A. ibn N. (2000). *Taysir al-karim al-rahman fi tafsir kalam al-mannan*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Al-Suyuthi, J. al-D. (1983). *Al-asybah wa al-nazhair fi qawa'id wa furu' fiqh al-syafi'iyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

- Al-Zuhaili, W. (1989). *Al-fiqh al-islami wa adillatuhu* (Jilid I). Damaskus: Dar al-Fikr.
- Ayo Bandung. (2024, 24 September). Miris, marak jongko miras di Kota Bandung. Diakses dari <https://www.ayobandung.com/netizen/7914520473/miris-marak-jongko-miras-di-kota-bandung>
- Bagian Persidangan dan Perundang-undangan DPRD Kota Bandung. (2026, 20 Februari). Wawancara oleh penulis. Bandung.
- Bambang Sukardi (Kepala Satpol PP Kota Bandung). (2026, 1 Maret). Ungkap pola baru peredaran minol ilegal, transaksi dilakukan secara mobile. Diakses dari <https://sumedang.radarbandung.id/bandung/2026/03/01/ungkap-pola-baru-peredaran-minol-ilegal-transaksi-dilakukan-secara-mobile/>
- Center for Indonesian Policy Studies (CIPS). (2018). *Di bawah umur dan ilegal: Konsumsi alkohol dan risiko kesehatannya bagi anak-anak muda*. Jakarta: CIPS.
- Detik.com. (2024, 6 Januari). Satpol PP Bandung sita ratusan botol miras ilegal di Moh Toha Bandung. Diakses dari <https://www.detik.com/jabar/berita/d-7127341/satpol-pp-bandung-sita-ratusan-botol-miras-ilegal-di-moh-toha-bandung>
- Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung. (2026, 20 Februari). Wawancara oleh penulis. Bandung.
- Djazuli, A. (2003). *Fiqh siyasah: Implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah*. Jakarta: Kencana.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and policy implementation in the third world*. Princeton: Princeton University Press.
- Hakim, H. L. (2016). Tinjauan terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 di Kota Bandung. *Jurnal Politikom Indonesia*, 1(1).
- Harian Basis. (2026, 25 Februari). Satpol PP Bandung sita miras di bulan Ramadan. Diakses dari <https://www.harianbasis.co/satpol-pp-bandung-sita-miras>
- Ibn Katsir al-Dimasyqi, I. ibn 'U. (1999). *Tafsir al-qur'an al-'azhim* (Jilid II). Beirut: Dar al-Taybah li al-Nasyr wa al-Tawzi'.
- KAPOL.ID. (2025, 24 Juli). Bagi-bagi minuman beralkohol saat lomba lari, Pemkot Bandung panggil penyelenggara. Diakses dari <https://kapol.id/bagi-bagi-minuman-beralkohol-saat-lomba-lari-pemkot-bandung-panggil-penyelenggara/>
- Liputan.co.id. (2026, April). Raker dengan Mendag, Senator Agita sebut e-commerce jual minuman beralkohol. Diakses dari <https://liputan.co.id/2026/04/raker-dengan-mendag-senator-agita-sebut-e-commerce-jual-minuman-beralkohol/>
- Mahfud MD, M. (2017). *Politik hukum di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyayri al-Naysaburi. (2006). *Sahih Muslim* (Jilid III). Riyadh: Dar Tayyibah li al-Nasyr wa al-Tawzi'.
- Mustari, N. R. P., Sari, R., & Pratama, H. (2025). Evaluasi pelaksanaan Perda Nomor 12 Tahun 2024 di Kecamatan Cibiru. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 8(3).
- Penyidik PPNS Balai Besar POM di Bandung. (2026, 20 Februari). Wawancara oleh penulis. Bandung.
- Penyidik PPNS Satpol PP Kota Bandung. (2026, 20 Februari). Wawancara oleh penulis. Bandung.

- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pelarangan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, Pasal 15.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
- Pikiran Rakyat. (2025, 4 Juni). Sorot peredaran minuman keras ilegal, DPRD Kota Bandung minta ditangani serius. Diakses dari <https://www.pikiran-rakyat.com/news/pr-019389424/sorot-peredaran-minuman-keras-ilegal-dprd-kota-bandung-minta-ditangani-serius>
- Polrestabes Bandung. (2024). Laporan tahunan kriminalitas tahun 2023. Bandung: Polrestabes Bandung.
- RSUD Kota Bandung. (2024). Laporan layanan gawat darurat tahun 2024. Bandung: RSUD Kota Bandung.
- Santika, T. A. Q. (2024). Pengaturan penjualan minuman beralkohol melalui platform digital di Kota Bandung (Skripsi). Universitas Katolik Parahyangan.
- Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung. (2024). Data sekretariat PPNS Satpol PP Kota Bandung tahun 2024. Bandung: Satpol PP.
- Tribrata News Polda Jabar. (2024, 10 Juni). Polrestabes Bandung sita 1.647 botol miras dalam razia. Diakses dari <https://tribratanews.polri.go.id/polda-jabar/polrestabes-bandung-sita-1-647-botol-miras>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.